



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan serta untuk meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan bagi peserta didik di Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 40) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kendal:

- a. Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 32);
- b. Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 19);

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Mei 2024

BUPATI KENDAL,
cap ttd

DICO M GANINDUTO


Diundangkan di Kendal
pada tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 15



NIP. 19720606 199203 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 40
TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU DI KABUPATEN KENDAL

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI KABUPATEN KENDAL

BAB I
PENDAHULUAN

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang sangat penting dan mempunyai nilai strategis untuk menyeleksi calon peserta didik yang berpotensi.

PPDB di Kabupaten Kendal menjadi sarana satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menyeleksi calon peserta didik melalui jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan pindah tugas orang tua/wali sehingga diharapkan dapat mengikuti pendidikan secara optimal. Selain itu, PPDB pada jenjang SMP untuk menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dengan membuka Program Kelas Khusus Olahraga (KKO) yang merupakan sekolah yang dibentuk secara khusus untuk menampung dan melayani peserta didik yang mempunyai bakat atau potensi khusus dalam hal ini adalah potensi bakat istimewa di bidang olahraga serta sebagai upaya mendukung pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikan sejalan dengan Program Merdeka Belajar. Pelaksanaan PPDB KKO tersebut diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.

PPDB di Kabupaten Kendal dilaksanakan menggunakan layanan PPDB Luring sebagaimana sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan PPDB *Online* sebagai salah satu upaya atas pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. PPDB *Online* dilaksanakan pada jenjang SMP agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi.

Sistem PPDB *Online* yang dirancang secara *real time* (berbasis waktu) tentu akan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan sekolah bagi calon peserta didik, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggungjawab terhadap pendidikan anak-anaknya.

Melalui PPDB *Online* masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang tersedia dalam koridor regulasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan PPDB *Online*.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN PENYELENGGARAAN PPDB

A. ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PPDB.

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP Negeri maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Kendal didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. obyektif, artinya penerimaan peserta didik baru harus diselenggarakan secara obyektif.
- b. transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

B. PRINSIP PENYELENGGARAAN.

Pada prinsipnya PPDB diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP di Kabupaten Kendal sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. PPDB pada satuan pendidikan SMP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan.

C. KEPANITIAAN.

a. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat Kabupaten selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.

b. Panitia tingkat kabupaten, dengan susunan panitia :

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pembinaan SMP
4. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pembinaan SD
5. Wakil Ketua III : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
6. Sekretaris : Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP
7. Seksi :
 - 1) Seksi Pendataan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi
 - 3) Seksi Pengendalian
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan
 - 5) Seksi Layanan Sistem Aplikasi
 - 6) Sekretariat

c. Panitia di tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :

1. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
2. Ketua : Guru
3. Sekretaris : Guru
4. Bendahara : Bendahara Pembantu
5. Seksi : a. Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan;
b. Seksi Pelayanan Informasi;
c. Seksi Pengendalian;
d. Seksi Layanan Pengaduan;
e. Sekretariat;

Susunan kepanitiaan tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

a. Tugas Panitia Satuan Pendidikan TK dan SD:

1. menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
2. menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
3. menerima pendaftaran peserta didik;
4. memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
5. mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
6. menyelenggarakan tes khusus sesuai dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis calon siswa dengan usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 juli tahun berjalan pada satuan pendidikan sd;
7. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen bagi pendaftar yang mengundurkan diri;
8. menyusun peringkat sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
9. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima;
10. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
11. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
12. membuat laporan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru kepada kepala dinas.

b. Tugas Panitia Satuan Pendidikan SMP :

1. menyediakan loket / ruang verifikasi akun dan perangkat pendaftaran lainnya;
2. menerima pendaftaran peserta didik;
3. memeriksa keabsahan dokumen verifikasi;
4. membantu memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
5. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
6. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
7. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
8. membuat laporan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru kepada kepala dinas.

D. PEMBIAYAAN.

- a. Penyelenggaraan PPDB, calon peserta didik yang mendaftar pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Kendal tidak dipungut biaya pendaftaran.
- b. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP di Kabupaten Kendal dapat dibebankan pada :
 1. APBD Kabupaten Kendal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.
 2. Anggaran Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB.

E. SASARAN.

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

- a. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan.
- b. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB.
- c. Calon peserta didik TK, SD dan SMP.
- d. Masyarakat pengguna layanan PPDB, dan
- e. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, yaitu :

1. asas-asas dalam penyelenggaraan PPDB.
2. prinsip dalam penyelenggaraan PPDB.
3. kepanitiaan dalam penyelenggaraan PPDB.
4. pembiayaan dalam penyelenggaraan PPDB.
5. sasaran dalam penyelenggaraan PPDB.
6. pengumuman dalam penyelenggaraan PPDB.
7. jadwal dalam penyelenggaraan PPDB.
8. persyaratan dalam penyelenggaraan PPDB.
9. pendaftaran dalam penyelenggaraan PPDB.
10. tempat Pendaftaran dalam penyelenggaraan PPDB.
11. biaya Pendaftaran dalam penyelenggaraan PPDB.
12. hak Peserta Didik dalam penyelenggaraan PPDB.
13. hak dan kewajiban Taman Kanak-kanak (TK)/Sekolah.
14. jalur dalam penyelenggaraan PPDB.
15. ketentuan jalur dalam penyelenggaraan PPDB.
16. daya tampung dalam penyelenggaraan PPDB.
17. jumlah Peserta Didik dalam penyelenggaraan PPDB.
18. rombongan belajar dalam penyelenggaraan PPDB.
19. seleksi dalam penyelenggaraan PPDB.
20. penetapan dan pengumuman hasil seleksi PPDB.
21. daftar ulang.
22. sanksi.
23. pengendalian dalam penyelenggaraan PPDB.
24. pengaduan dalam penyelenggaraan PPDB.
25. informasi dalam penyelenggaraan PPDB.

BAB IV

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PENGUMUMAN.

- a. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
- b. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :
 1. Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
 2. Website resmi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dengan alamat : <http://disdikbud.kendalkab.go.id/ppdb>;
 3. Website resmi PPDB SMP Pemerintah Kabupaten Kendal dengan alamat : <http://kendalkab.go.id/ppdb> atau alamat lain yang ditunjuk.

B. JADWAL PPDB.

Jadwal dan ketentuan PPDB lainnya akan diberitahukan melalui Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

C. PERSYARATAN PPDB.

a. Jenjang TK.

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik TK yang mengikuti PPDB berupa : fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan kartu keluarga serta menunjukkan aslinya pada saat pendaftaran dengan batas usia :

1. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A, atau
2. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

b. Jenjang SD.

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SD yang mengikuti PPDB berupa :

1. Scan/foto akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dengan batas usia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
2. Scan/foto Kartu Keluarga atau Surat Keterangan domisili asli dari RT/RW yang diketahui oleh Lurah/Kades setempat, yang menerangkan bahwa calon peserta didik tersebut telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

c. Jenjang SMP.

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMP yang mengikuti PPDB dan diunggah (*upload*) berupa Scan/foto dokumen pada saat pendaftaran adalah:

1. Scan/foto rapor asli kelas 6 semester ganjil jenjang SD/ sederajat atau rapor satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD.
2. Scan/foto Asli Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas tahun) tahun pada tanggal 1 Juli yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

3. Scan/foto Asli Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa calon peserta didik tersebut telah berdomisili paling singkat 1 (tahun) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
4. Scan/foto Print Out Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
5. Scan/foto Asli Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan.
6. Selain persyaratan sebagaimana tersebut di atas, calon peserta didik dengan kriteria tertentu wajib mengunggah (*upload*) Surat Keterangan, yaitu :
 - a) Calon peserta didik dari Pondok Pesantren menyertakan Scan/foto surat keterangan dari Yayasan Pondok Pesantren yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b) Calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial Negeri menyertakan Scan surat keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti, sedangkan calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial yang dikelola oleh masyarakat harus telah berbadan hukum dengan menyertakan Scan/foto surat keterangan dari lembaga pengelola panti dan diketahui oleh Dinas Sosial sesuai kewenangannya.
 - c) Calon Peserta Didik dari daerah bencana alam dan/atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, menyertakan scan/foto Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang diketahui oleh Lurah/Kades setempat.
7. Sekolah dapat meminta calon peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi, Jalur Pindah Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi melakukan verifikasi keabsahan dan keaslian berkas terutama terkait dokumen yang menunjukkan keabsahan calon peserta didik untuk mendaftar melalui jalur tersebut.

D. PENDAFTARAN.

a. Ketentuan Umum.

1. PPDB TK dan SD dilaksanakan menggunakan sistem *online* dan *offline* yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing satuan pendidikan.
2. PPDB SMP dilaksanakan menggunakan sistem *online*.
3. Satuan pendidikan jenjang SMP merupakan tempat pendaftaran.
4. Layanan pengaduan bagi peserta didik yang mengajukan keberatan/pengaduan terhadap jalannya PPDB diatur dalam BAB IX Lampiran Keputusan Bupati ini.

b. Tata Cara Pendaftaran dan Verifikasi Pendaftaran

1. Calon peserta didik TK, SD dan SMP dapat mendaftarkan diri secara luring atau online. Pendaftaran calon peserta didik secara online dapat melalui bantuan operator yang berada pada satuan pendidikan.
2. Calon peserta didik SMP lulusan tahun sebelumnya wajib datang langsung pada satuan pendidikan yang dituju sekaligus melakukan verifikasi berkas secara langsung disamping melakukan pendaftaran secara *online* sesuai ketentuan.
3. Calon peserta didik SMP dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) satuan pendidikan pilihan 1 (pertama), pilihan ke 2 (dua), pilihan ke 3 (tiga) dan pilihan ke 4 (empat).
4. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi atau jalur zonasi khusus calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur afirmasi dan atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik.

5. Peserta didik yang sudah mendaftar hanya dapat diverifikasi di salah satu jalur saja, apabila salah satu jalur sudah diverifikasi maka tidak dapat diverifikasi di jalur lain.
6. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi akan diverifikasi oleh sekolah berdasarkan bukti dokumen yang sudah dikirim melalui aplikasi PPDB.
7. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur afirmasi, dan jalur prestasi wajib melakukan verifikasi secara langsung ke sekolah dimaksud.
8. Sekolah dapat menolak verifikasi jika ditemukan ketidaksesuaian antara berkas yang diajukan dan data yang diterima, penolakan tersebut akan langsung dapat dipantau oleh peserta didik melalui aplikasi PPDB.
9. Peserta didik dapat mengajukan batal verifikasi atas permintaan sendiri melalui sekolah dan secara otomatis akan mundur sebagai calon peserta PPDB di satuan pendidikan tersebut.
10. Peserta didik dapat meminta verifikasi kembali untuk mendaftar sebagai calon peserta PPDB sesuai ketentuan huruf a sampai dengan huruf i.
11. Peserta didik yang mengajukan batal verifikasi hadir secara pribadi atau diwakili orang tua/wali ke sekolah dengan membawa bukti pendaftaran dan persyaratan PPDB.

E. TEMPAT PENDAFTARAN.

a. TK dan SD.

Pendaftaran secara online dilakukan dengan cara membuka situs internet PPDB SD yang sudah disediakan oleh masing-masing satuan pendidikan.

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP).

1. Pendaftaran secara online dilakukan dengan cara membuka situs internet PPDB SMP Kabupaten Kendal (<http://disdikbud.kendalkab.go.id/ppdbatauhttp://kendalkab.go.id/ppdb> atau alamat lain yang ditunjuk).
2. Calon peserta didik dari Jalur Zonasi atau Jalur Zonasi Khusus mengisi data yang diperlukan dalam aplikasi PPDB *Online* dan mengunggah berkas berupa *scan* atau Foto dokumen.
3. Calon peserta didik dari Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi mengisi data yang diperlukan dalam aplikasi PPDB.
4. Calon Peserta didik mencetak bukti pendaftaran.
5. Calon peserta didik datang ke satuan Pendidikan, khusus untuk Jalur Zonasi dan Jalur Zonasi Khusus dapat diverifikasi secara *online*.
6. Calon peserta didik dari Jalur Afirmasi, Jalur Pindah Orang Tua dan Jalur Prestasi mengumpulkan berkas pendaftaran dan diverifikasi keabsahannya oleh petugas PPDB Sekolah.
7. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan dari satuan Pendidikan.

F. BIAYA PENDAFTARAN

Calon Peserta Didik Baru tidak dikenakan biaya pendaftaran.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

- A. HAK PESERTA DIDIK.
- a. mendaftar pada TK/Sekolah.
 - b. pindah mendaftar pada TK/Sekolah dalam masa/waktu pendaftaran.
 - c. memperoleh informasi pendaftaran TK/Sekolah.
- B. HAK DAN KEWAJIBAN T-Kanak (TK)/Sekolah.
- a. Setiap TK/Sekolah berhak untuk menerima atau menolak calon peserta didik baru berdasarkan kapasitas daya tampungnya.
 - b. Setiap TK/Sekolah wajib memberikan kesempatan dan informasi seluas-luasnya kepada setiap calon peserta didik baru atau masyarakat.
 - c. Penyampaian informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru sekurang-kurangnya:
 1. kapasitas daya tampung, status akreditasi;
 2. masa/waktu pendaftaran;
 3. syarat pendaftaran;
 4. pembiayaan;
 - d. Daya tampung sekolah wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas setelah mendapatkan persetujuan dari pengawas.

BAB VI

JALUR PPDB

A. JALUR PPDB.

a. Jalur PPDB Jenjang TK.

1. calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan :
 - a) usia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; atau
 - b) paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
2. dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melebihi kuota, maka di prioritaskan bagi peserta didik yang berusia lebih tua.
3. pembagian wilayah dalam zonasi satuan pendidikan ditetapkan oleh Bupati Kendal dengan mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik dalam suatu wilayah desa/kelurahan dihitung berdasarkan jarak terdekat dan sesuai dengan kesepakatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan.
4. jarak tempat tinggal terdekat yang dimaksud pada huruf c adalah berdasarkan wilayah administrasi Desa/Kelurahan terdekat yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
5. calon peserta didik jenjang TK yang wajib diterima melalui jalur zonasi adalah calon peserta didik yang berdomisili pada jarak Desa/Kelurahan terdekat dalam zona sekolah paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
6. calon peserta didik jenjang TK yang diterima melalui jalur afirmasi adalah calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berjumlah paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
7. calon peserta didik jenjang TK yang diterima melalui jalur pindah tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah peserta didik yang diterima.
8. apabila calon peserta didik dari jalur afirmasi dan pindah tugas orang tua/wali tidak mencukupi kuota maka, sisa kuota tersebut dialihkan untuk jalur zonasi.

b. Jalur PPDB Jenjang SD.

1. pembagian wilayah dalam zonasi satuan pendidikan ditetapkan oleh Bupati Kendal dengan mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik dalam suatu wilayah desa/kelurahan dihitung berdasarkan jarak terdekat dan sesuai dengan kesepakatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
2. jarak tempat tinggal terdekat yang dimaksud pada huruf a adalah berdasarkan wilayah administrasi Desa/Kelurahan terdekat yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
3. calon peserta didik jenjang SD yang wajib diterima melalui jalur zonasi adalah calon peserta didik yang berdomisili pada jarak Desa/Kelurahan terdekat dalam zona sekolah paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

4. calon peserta didik jenjang SD yang diterima melalui jalur afirmasi adalah calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit berjumlah 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 5. calon peserta didik jenjang SD yang diterima melalui jalur pindah tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah peserta didik yang diterima.
 6. apabila calon peserta didik dari jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak tercukupi, maka sisa kuota tersebut dialihkan untuk jalur zonasi.
- c. Jalur PPDB jenjang SMP.
1. calon peserta didik jenjang SMP yang mendaftar melalui jalur zonasi diseleksi berdasarkan jarak terdekat antara tempat tinggal dengan sekolah.
 2. jarak tempat tinggal yang dimaksud pada huruf a adalah berdasarkan radius titik koordinat rumah calon peserta didik dengan sekolah yang dituju.
 3. calon peserta didik jenjang SMP yang diterima melalui jalur zonasi adalah calon peserta didik yang berdomisili pada jarak terdekat dengan sekolah paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 4. dari kuota jalur zonasi tersebut, sekolah yang mempunyai wilayah zonasi khusus wajib mengalokasikan kuota bagi jalur zonasi khusus sebesar 5% (lima persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 5. apabila pada jalur zonasi khusus masih terdapat sisa kuota di suatu wilayah, maka dapat digunakan untuk wilayah lain dalam satu sekolah yang sama.
 6. calon peserta didik jenjang SMP yang diterima melalui jalur afirmasi adalah calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berjumlah 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 7. calon peserta didik jenjang SMP yang diterima melalui jalur pindah tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah peserta didik yang diterima.
 8. calon peserta didik jenjang SMP yang diterima dari jalur Prestasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari jumlah peserta didik yang diterima.
 9. apabila calon peserta didik dari jalur zonasi khusus, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi tidak mencukupi kuota maka, sisa kuota tersebut dialihkan untuk jalur zonasi.

B. KETENTUAN JALUR PPDB.

a. Jalur Zonasi.

Jalur Zonasi bagi jenjang TK dan SD merupakan Jalur PPDB berdasarkan kedekatan wilayah administrasi desa/kelurahan dengan satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati Kendal.

Jalur Zonasi bagi jenjang SMP merupakan Jalur PPDB berdasarkan jarak terdekat antara titik koordinat tempat tinggal dengan sekolah. Jarak terdekat yang dimaksud adalah berdasarkan radius titik koordinat rumah calon peserta didik dengan sekolah yang dituju.

Jalur Zonasi Khusus adalah jalur yang digunakan untuk menampung peserta didik dari wilayah yang ditunjuk berdasarkan pemetaan tahun sebelumnya oleh satuan pendidikan dengan tujuan pemerataan layanan kepada peserta didik.

b. Jalur Afirmasi.

1. Jalur PPDB Afirmasi adalah jalur PPDB yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan pada program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat maupun daerah berupa Kartu Tanda Peserta program tersebut.
2. Jalur Afirmasi juga dapat digunakan untuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
3. Bukti keikutsertaan tersebut dilampiri dengan pernyataan dari orang tua/wali yang bersedia diproses hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat maupun daerah.
4. Program penanganan kemiskinan yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

c. Jalur Pindah Tugas Orang Tua/Wali.

1. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali yakni jalur yang disediakan dalam PPDB bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali.
2. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali juga dapat dipakai untuk memberikan prioritas bagi anak Guru dan Tenaga Kependidikan yang bekerja di suatu sekolah dengan ketentuan calon peserta didik mendaftar pada 1 (satu) sekolah yang sama dengan orang tua yang ditugaskan mengampu pada sekolah bersangkutan.

d. Jalur Prestasi Jenjang SMP.

1. Jalur PPDB Prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik.
2. Nilai prestasi merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi lomba/kejuaraan di bidang akademik dan/atau nonakademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SD atau yang sederajat.
3. Ketentuan nilai prestasi harus memenuhi kriteria perolehan prestasi sebagai berikut :
 - a) Nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan/lomba yang diperoleh, bukan merupakan penjumlahan dari seluruh nilai prestasi yang dimiliki.
 - b) Prestasi diakui apabila diperoleh dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun terakhir, terhitung sejak tanggal pendaftaran peserta didik baru.
Kategori prestasi dikelompokkan menjadi :
 - 1) prestasi di bidang sains (ilmu pengetahuan)/Akademik.
 - 2) prestasi di bidang seni dan budaya.
 - 3) prestasi di bidang olahraga.
 - 4) prestasi keteladanan.
 - c) melampirkan Surat Pernyataan Keaslian bermaterai Rp.10.000 dari orang tua/wali dokumen jalur prestasi, apabila ternyata

dokumen tersebut palsu, maka akan digugurkan secara otomatis sebagai peserta didik di sekolah tersebut.

- d) Nilai Kejuaraan yaitu merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SD atau yang sederajat, dengan ketentuan :

No.	Event/Jenjang	Peringkat	Ketentuan/Nilai Berjenjang	Ketentuan/Nilai Tidak Berjenjang
1.	Internasional	I II III	Langsung Diterima Langsung Diterima Langsung Diterima	Langsung Diterima Langsung Diterima Langsung Diterima
2.	Nasional	I II III	Langsung Diterima Langsung Diterima Langsung Diterima	100 90 80
3.	Provinsi	I II III	100 90 80	70 60 50
4.	Kabupaten	I II III	70 60 50	40 30 20
5.	Kecamatan	I II III	40 30 20	15 10 5

- e) Nilai Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diperoleh selama menjadi siswa SD/MI atau sederajat dari kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan penjelasan:

- 1) Prestasi dari Kejuaraan/ lomba/ invitasi/ pemilihan/ sayembara/ tingkat Internasional/ Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kecamatan diselenggarakan oleh Instansi di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kecamatan dan atau diselenggarakan oleh organisasi induk dan telah ditetapkan sebagai agenda Pemerintah Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kecamatan atau agenda organisasi induk.
- 2) Prestasi dari Kejuaraan/ lomba/ invitasi/ pemilihan/ sayembara dicapai dalam kapasitas mewakili Satuan Pendidikan/Kecamatan/Kabupaten.
- 3) Untuk menghindari adanya piagam/ sertifikat penghargaan prestasi palsu, perlu dilakukan penelitian dan pengesahan/legalisasi oleh Kepala Sekolah/ Instansi yang menyelenggaraan Kejuaraan/ lomba/ invitasi/ pemilihan/ sayembara tersebut dengan menunjukkan aslinya.
- 4) Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan piagam/sertifikat yang sesuai ketentuan dan tidak diperbolehkan menguji calon peserta didik sesuai prestasi yang diperolehnya.

- 5) Calon Peserta didik jalur prestasi dinyatakan langsung diterima didasarkan atas peringkat prestasi calon peserta didik dan daya tampung dari kuota yang tersedia.
- 6) Apabila jumlah pendaftar jalur prestasi melebihi kuota maka kriteria seleksi akhir menggunakan usia calon peserta didik. Usia yang lebih tua diprioritaskan.

BAB VII
DAYA TAMPUNG, JUMLAH PESERTA DIDIK DAN
ROMBONGAN BELAJAR

A. **DAYA TAMPUNG.**

- a. Daya tampung TK, SD dan SMP memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya.
- b. Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan SMP di Kabupaten Kendal dapat dilihat di aplikasi PPDB Online.

B. **JUMLAH PESERTA DIDIK.**

Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar/Kelas diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling banyak 15 (limabelas) peserta didik.
- b. SD dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- c. SMP dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

C. **ROMBONGAN BELAJAR.**

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar.
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB VIII
SELEKSI, JALUR ZONASI, NILAI AKHIR DAN DAFTAR ULANG

A. SELEKSI.

a. Seleksi pada TK Negeri.

1. Jalur Zonasi.

- a) Zonasi Calon Peserta Didik jenjang TK dibuktikan Fotokopi Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya, Kartu Keluarga tersebut menerangkan bahwa calon peserta didik tersebut telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- b) Usia Calon Peserta Didik jenjang TK dibuktikan menggunakan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik dengan menunjukkan aslinya.
- c) Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah berupa zona wilayah desa/kelurahan ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati.
- d) Jika zonasi calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada usia yang lebih tua.
- e) Jika usia dan jarak zonasi calon peserta didik adalah sama, maka seleksi dilakukan berdasarkan kecepatan mendaftar.

2. Jalur Afirmasi.

- a) Keikutsertaan peserta didik dalam Program Keluarga Harapan dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai dibuktikan dengan kartu PKH atau kartu BPNT dan Kartu Keluarga yang menyebut peserta didik merupakan keluarga inti dari penerima program tersebut.
- b) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan zona tempat tinggal peserta didik terdekat.

3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

- a) Ketentuan ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- b) Untuk peserta didik yang mendapat prioritas sebagai anak guru dibuktikan dengan surat perintah/surat perintah tugas di sekolah di maksud dan Kartu Keluarga.

b. Seleksi pada SD Negeri.

1. Jalur Zonasi.

- a) Zonasi PPDB SD yang dibuktikan dengan Scan/Foto Asli Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa calon peserta didik tersebut telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Apabila calon peserta didik berada dalam zonasi yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan kriteria usia.
- b) Usia Calon Peserta Didik jenjang SD dibuktikan menggunakan scan/foto akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- c) Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zona wilayah desa/kelurahan ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati.
- d) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- e) Jika zonasi calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada usia yang lebih tua.
- f) Jika usia dan jarak zonasi calon peserta didik adalah sama, maka seleksi dilakukan berdasarkan kecepatan mendaftar.

2. Jalur Afirmasi.

- a) Keikutsertaan peserta didik dalam Program Keluarga Harapan dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai dibuktikan dengan kartu PKH atau kartu BPNT dan Kartu Keluarga yang menyebut peserta didik merupakan keluarga inti dari penerima program tersebut.
- b) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal peserta didik terdekat dan usia yang lebih tua menjadi kriteria terakhir.

3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

- 1) Ketentuan ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 2) Untuk peserta didik yang mendapat prioritas sebagai anak guru dibuktikan dengan surat perintah/surat perintah tugas di sekolah di maksud dan Kartu Keluarga.
- 3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak terdekat tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dan usia yang lebih tua menjadi kriteria terakhir.

c. Seleksi pada SMP.

1. Jalur Zonasi.

Zonasi PPDB SMP dibuktikan dengan Scan/Foto Asli Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa calon peserta didik tersebut telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Seleksi Jalur Zonasi pada jenjang SMP berdasarkan pada:

- a) Jarak antara tempat tinggal dengan sekolah (radius) dan usia berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
- b) Jarak terdekat dan usia yang lebih tua diprioritaskan.

Setiap Calon Peserta Didik dapat memilih 4 pilihan sekolah dalam Aplikasi PPDB Online dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pilihan 1 : peserta didik wajib memilih salah satu sekolah yang dituju.
- 2) Pilihan 2 : peserta didik dapat memilih sekolah selain sekolah pilihan 1.
- 3) Pilihan 3 : peserta didik dapat memilih sekolah selain pilihan 1 dan pilihan 2.
- 4) Pilihan 4 : peserta didik dapat memilih sekolah selain pilihan 1, pilihan 2 dan pilihan 3.
- c) Calon peserta didik yang tidak tertampung di Pilihan 1 karena kuota tidak mencukupi akan diarahkan oleh Aplikasi PPDB *Online*

ke Pilihan 2 dengan catatan sekolah di Pilihan 2 masih terdapat kuota yang dapat menampung.

- d) Calon peserta didik yang tidak tertampung di Pilihan 2 karena kuota tidak mencukupi akan diarahkan oleh Aplikasi PPDB Online ke Pilihan 3 dengan catatan sekolah di Pilihan 3 masih terdapat kuota yang dapat menampung.
 - e) Calon Peserta didik yang tidak tertampung di Pilihan 3 karena kuota tidak mencukupi akan diarahkan oleh Aplikasi PPDB Online ke Pilihan 4 dengan catatan sekolah Pilihan 4 masih terdapat kuota yang dapat menampung.
 - f) Pilihan 1 merupakan pilihan prioritas utama dalam jalur zonasi sehingga Pilihan 2, Pilihan 3 dan Pilihan 4 tidak dapat menggeser Calon Peserta Didik yang diterima dari Pilihan 1.
 - g) Aplikasi PPDB Online akan menggerakkan Calon Peserta Didik secara berurutan jika tidak diterima di Pilihan 1 ke Pilihan 2 selanjutnya Pilihan 3 dan terakhir ke Pilihan 4.
 - h) Jalur Zonasi Khusus peserta didik dapat memilih 1 pilihan sekolah, seleksi yang digunakan adalah jarak terdekat dan usia yang lebih tua diprioritaskan.
2. Jalur Afirmasi.
- a) Keikutsertaan peserta didik dalam Program Keluarga Harapan dan program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai dibuktikan dengan Kartu PKH atau Kartu BPNT dan Kartu Keluarga yang menyebut peserta didik merupakan keluarga inti dari penerima program tersebut.
 - b) Jalur Afirmasi juga dapat digunakan untuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
 - c) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak terdekat (radius) titik koordinat tempat tinggal dengan sekolah.
3. Jalur Prestasi.
- a) Ketentuan PPDB Jalur Prestasi diatur sebagai berikut :
 - 1) Lomba Berjenjang.
 - i. Juara 1, 2, dan 3 tingkat Internasional dan Nasional langsung diterima, dan
 - ii. Juara Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan di nilai sesuai ketentuan.
 - 2) Lomba Tidak Berjenjang.
 - i. Juara 1, 2, dan 3 tingkat Internasional langsung diterima, dan
 - ii. Juara 1, 2, dan 3 tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan di nilai sesuai ketentuan.
 - b) Apabila calon peserta melebihi kuota yang disediakan maka seleksi akhir menggunakan kriteria usia, usia yang lebih tua diprioritaskan.
4. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- a) Ketentuan ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.

- b) Untuk peserta didik yang mendapat prioritas sebagai anak guru dibuktikan dengan Surat Perintah / Surat Perintah Tugas di sekolah dimaksud dan Kartu Keluarga.
- c) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada peserta didik yang jarak terdekat titik koordinat tempat tinggal ke sekolah.

B. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI.

- a. Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- b. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- c. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan SD, berisi tentang:
 - 1. Jalur Zonasi :
nomor pendaftaran, nama calon peserta didik, desa/kelurahan calon peserta didik dan usia.
 - 2. Jalur Afirmasi :
nomor pendaftaran, nama calon peserta didik, desa/kelurahan calon peserta didik dan usia.
 - 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali :
nomor pendaftaran, nama calon peserta didik dan usia.
- d. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan SMP berisi tentang :
 - 1. Jalur zonasi.
nomor pendaftaran, nama calon peserta didik, jarak (radius) titik koordinat antara tempat tinggal dan Sekolah, desa/kelurahan calon peserta didik dan usia.
 - 2. Jalur Afirmasi.
Nomor pendaftaran, nama calon peserta didik, radius rumah dengan sekolah, desa/kelurahan calon peserta didik dan usia.
 - 3. Jalur Prestasi.
nomor pendaftaran, nama calon peserta didik, prestasi, dan usia.
 - 4. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
nomor pendaftaran, nama calon peserta didik, radius rumah dengan sekolah, dan usia.

C. DAFTAR ULANG.

- a. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- b. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - 1. menunjukkan kartu pendaftaran asli.
 - 2. menunjukkan Ijazah Asli/surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli.
 - 3. menunjukkan Akta Kelahiran asli.
 - 4. menunjukkan bukti asli keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah dan pemerintah Daerah bagi

peserta didik dari keluarga tidak mampu (Kartu PKH atau Kartu BPNT).

5. Surat pernyataan mematuhi kedisiplinan dan ketentuan-ketentuan dari sekolah yang bersangkutan.

D. SANKSI.

- a. Bagi Peserta Didik yang diterima apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
- b. Apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

BAB IX

PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI

A. PENGENDALIAN.

- a. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- b. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

B. PENGADUAN.

- a. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, dapat disampaikan secara langsung atau melalui telepon/SMS/email/faksimile, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan, MKKS Kabupaten, sampai dengan Dinas.
- b. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
- c. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.
- d. Pengaduan dapat disampaikan melalui :
 - Website Dinas : <http://disdikbud.kendalkab.go.id/opini>
 - Website PPDB : <https://kendalkab.go.id>
 - E-mail : disdikbud@kendalkab.go.id
 - Telepon : 0294-381457Pelayanan pengaduan dilayani pada jam kerja.

C. INFORMASI.

Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui :

- a. Papan informasi pada satuan pendidikan dan Dinas.
- b. Media internet melalui website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

BAB X PENUTUP

Penyelenggaraan PPDB adalah sebagai salah satu upaya memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dengan memberikan kemudahan akses yang seluas-luasnya, transparan, dan akuntabel. Tujuan peningkatan akses layanan pendidikan bagi masyarakat ini akan tercapai apabila mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah, orang tua dan pemerhati pendidikan.

Kami menyadari, masih terdapat kekurangan, tetapi kami terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang pendidikan agar terbangun sumber daya manusia di Kabupaten Kendal yang berkualitas dan siap berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan serta berakhlak mulia.

Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari semua pihak untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Kendal.

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H., M.H.
Pembina Tk I/IVb

NIP. 19720606 199203 1 007